



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU

NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Pasal 21 ayat (3) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama

- Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu sebagai berikut:
1. Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu:
 - a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
 - b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - c. menyusun standar operasional pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan;
 - e. pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu mengenai klasifikasi Informasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
 - f. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
 - 1) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 - 2) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;

- 3) telah habis jangka waktu pengecualianya, dan/atau
 - 4) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- h. mengkoordinasikan:
- 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 2) pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - 3) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - 4) penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - 5) pemenuhan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan pengklasifikasian Informasi Publik;
 - 7) permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
 - 8) proses layanan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama Kota Palu berjalan dengan baik.
- i. melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- j. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- k. melakukan penghitaman dan pengaburan materi Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- l. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
- m. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- n. menggunakan sistem informasi publik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- p. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - s. membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu; dan
 - t. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi Pusat.
2. Wewenang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kota Palu:
- a. menetapkan panitia pengelola dan pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
 - b. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. menghadiri rapat pembahasan terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Kota, provinsi atau nasional;
 - e. meminta informasi kepada pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu namun dikuasai oleh unit terkait dalam menyelesaikan keberatan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyelesaikan keberatan;
 - g. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan unit, teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Agama;
 - h. mengusulkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Kementerian Agama untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan komisi informasi ke lembaga peradilan;
 - i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan situs selain portal Kantor Kementerian Agama Kota Palu, dan/atau sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- j. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke sekretariat komisi informasi atas persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
- k. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik kepada unit kerja lain;
- l. melakukan pembinaan terhadap unit kerja Kantor Kementerian Agama; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik unit/satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Februari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PALU

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Ahmad Hasni
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Usman
3. Koordinator Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi
 - a. Seksi Pendidikan Islam : Irsan
 - b. Seksi Bimas Islam : Burhan Munawir
 - c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Ulfa Y.
 - d. Penyelenggara Bimas Kristen : Daniel Rusli Wibowo
 - e. Penyelenggara Bimas Katolik : I Nyoman Andreas
4. Bidang Pelayanan Informasi:
Koordinator : Madya Ashari
Anggota : 1. Irfandi A. Noyo
 2. Radius Charles Tokare
 3. Bahtiar
 4. Firda
 5. Hijriyani Fitri
 6. Adolfin Tarima Dote
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip
Koordinator : M. Asri
Anggota : 1. Syarifah M Mangkudu
 2. Muhammad Zaid
 3. Muliyana Angreyeni
 4. Rif Atin
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
Koordinator : Fatimah
Anggota : 1. Iansriastuti
 2. Salawati Dj Hi Abu
 3. Qadarsih
 4. Salhuddin

